



P U T U S A N

Nomor 777 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDRO ADRIANUS JUSUP KOROPIT;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/10 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Lingkungan V,
Kecamatan Wanea, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Andrianus Jusup Koropit terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandro Andrianus Jusup Koropit dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) butir obat jenis PCC dipakai untuk pengujian Balai POM, 3 (tiga) butir Narkotika jenis obat PCC, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Mnd., tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Adrianus Jusup Koropit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis obat PCC";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) butir obat jenis PCC dipakai untuk pengujian Balai POM, 3 (tiga) butir Narkotika jenis obat PCC, 1 (satu)

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah HP Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/PID/2018/PT.MND., tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 September 2018 dalam perkara Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Mnd., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2018/PN.Mnd., *juncto* Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Mnd., *juncto* Nomor 111/PID/2018/PT.MND., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2018, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 27 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada 28 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan meskipun putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/PID/2018/PT.MND., tanggal 15 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Mnd., tanggal 25 September 2018 yang menyatakan Terdakwa Sandro Andrianus Jusup Koropit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis obat PCC" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa bermaksud untuk memberikan Pil PCC kepada temannya bernama Quint dengan cara Terdakwa membeli dari Glen Tanauma, sedangkan Glen Tanauma mendapatkan pil tersebut dari Novri Mendur dengan cara membeli sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Novri Mendur mendapatkan pil tersebut dari Imbang. Bahwa jumlah pil PCC tersebut sebanyak 5 (lima) butir;
4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil PCC tersebut pada saat Terdakwa berada di depan Hotel Plaza Manado, Jalan Sudirman Nomor 45, Manado, ditangkap Polisi yang dalam pengeledahan Polisi pil tersebut berada di dalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Balai Besar POM Manado Nomor PM.01.112.1121.04.18.1673 tanggal 13 April 2018 benar mengandung carisoprodol Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggolongan Narkotika;
6. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pasal dakwaan yang terbukti karena putusan *Judex Facti* tidak sesuai antara dasar hukum pasal undang-undang yang dinyatakan terbukti dengan pertimbangan uraian unsur pasal undang-undang yang terbukti dimana dasar hukum pasal yang terbukti merujuk Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi uraian unsur perbuatan pidana dan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti merujuk Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
7. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap Polisi tidak dalam keadaan jual beli atau sebagai perantara jual beli, melainkan dalam keadaan menguasai/memiliki pil PCC sebanyak 5 (lima) butir, maka perbuatan Terdakwa yang senyatanya terbukti adalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* perlu diperbaiki baik mengenai pasal dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/PID/2018/PT.MND., tanggal 15 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Mnd., tanggal 25 September 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, lamanya pidana dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SANDRO ADRIANUS JUSUP KOROPIT tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/PID/2018/PT.MND., tanggal 15 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN.Mnd., tanggal 25 September 2018 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, lamanya pidana dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Sandro Adrianus Jusup Koropit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Panitera Pengganti,
Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 29 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)